

JALAN RUSAK, WARGA DI KABUPATEN TANJABTIM MENJERIT



<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/radarjember/2022/04/Untitled-1.jpg>

JAMBI- Beginilah kondisi jalan di Dusun Geragai, Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Kondisi jalan yang rusak dan berlubang memaksa pengguna jalan harus ekstra hati-hati.

Saat hujan melanda, kondisi jalan yang belum tersentuh aspal ini, tampak berlumpur dan sulit untuk dilalui. Kondisi jalan yang licin dan terdapat genangan air, juga dapat membahayakan pengguna jalan, khususnya bagi pengendara sepeda motor. Kerusakan jalan sepanjang lebih dari 3 kilometer ini telah terjadi sejak bertahun-tahun, namun hingga kini belum juga diperbaiki oleh pemerintah. Selain menghambat perjalanan dan menyebabkan kecelakaan, jalan rusak ini juga membuat kendaraan rusak. Padahal, jalan ini menjadi akses utama warga setempat untuk mengeluarkan hasil perkebunan, menuju fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Jalan yang mengalami kerusakan parah ini menghubungkan wilayah antar desa dan kelurahan. Jalan ini juga menjadi akses utama warga dusun geragai, untuk menuju ibu kota kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Sumber berita:

1. <https://nasionaltv.com/2024/10/18/jalan-rusak-warga-di-kabupaten-tanjabtim-menjerit/>, “Jalan Rusak, Warga Di Kabupaten Tanjabtim Menjerit” , 18 Oktober 2024

2. <https://www.tempo.co/foto/arsip/foto-udara-jalan-rusak-di-kabupaten-tanjung-jabung-g-timur-1098599>, “Foto Udara Jalan Rusak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur” , 14 Oktober 2024

Catatan:

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.¹ Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.² Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan atas: jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.

Pemeliharaan jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai.³ Pemeliharaan rutin jalan adalah kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan kerusakan yang terjadi pada ruas-ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantap.⁴ Pemeliharaan berkala jalan adalah kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang lebih luas dan setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain agar penurunan kondisi jalan dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana.⁵

Disamping itu, rehabilitasi jalan adalah kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang luas dan setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu ruas jalan dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana.⁶ Rehabilitasi jalan dilakukan pada ruas jalan/bagian ruas jalan dan bangunan pelengkap dengan kriteria sebagai berikut:

- a. ruas jalan yang semula ditangani melalui program pemeliharaan rutin namun karena suatu sebab mengalami kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang

¹ Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

² Pasal 1 angka (4) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

³ Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan.

⁴ Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan.

⁵ Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan.

⁶ Pasal 1 angka 16 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan.

- berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu ruas dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana;
- b. bangunan pelengkap yang sudah mempunyai umur pelayanan paling sedikit 8 (delapan) tahun;
 - c. bangunan pelengkap yang sudah mempunyai umur pelayanan 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun yang memerlukan penanganan rehabilitasi dan perbaikan besar pada elemen strukturnya; atau
 - d. bangunan pelengkap yang mempunyai kondisi rusak ringan;
 - e. bangunan pelengkap yang memerlukan perbaikan darurat atau penanganan sementara; dan/atau
 - f. bangunan pelengkap jalan berupa jembatan, terowongan, ponton, lintas atas, lintas bawah, tembok penahan, gorong-gorong dengan kemampuan memikul beban yang sudah tidak memenuhi standar sehingga perlu dilakukan perkuatan atau penggantian.⁷

Kemudian, rekonstruksi adalah peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan.⁸ Rekonstruksi dilakukan pada ruas/bagian jalan dengan kondisi rusak berat.⁹

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi

⁷ Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan.

⁸ Pasal 1 angka 17 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan.

⁹ Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan.